



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PELAIHARI  
Jalan Haji Boedjasin, Pelaihari

Catatan : putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 13/Pid.C/2023/PN Pli

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari **Jumat** tanggal **4 Agustus 2023** pukul **10.00 WITA** dalam perkara atas nama Terdakwa:

### **Muhammad Tarmizi Bin Junaidi;**

Susunan sidang:

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.** ..... Hakim;

**H. Muhammad Jailani, S.H., M.H.** ..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama : **Muhammad Tarmizi Bin Junaidi;**  
Tempat/ Tgl Lahir : Pelaihari, 18 Agustus 1997;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jalan Cempaka Putih RT 05/RW 00 Kelurahan Batalang Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Totok Sudarto selaku Penyidik pada Kepolisian Resort Tanah Laut membacakan Resume

Tipiring Nomor 13/Pid.C/2023/PN Pli Hal. 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan Terdakwa membenarkan uraian kejadian tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Antara Terdakwa dan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) di persidangan telah menempuh penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*, dimana Terdakwa bersedia mengembalikan uang hasil penjualan minyak sawit CPO milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) dan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) telah menerima itikad baik dari Terdakwa tersebut;

Kemudian Hakim mendengarkan keterangan Saksi Pitoyo, Saksi Rully Walun Dyatmoko Bin Waluyo (Alm), Saksi Risky Adi Putra Bin Swarno, dan Terdakwa, yang berdasarkan keterangan tersebut disertai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa menggunakan unit truk rental dengan Nomor Polisi DA 8935 LB untuk mengangkut minyak sawit CPO, tiba di PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui). Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minyak sawit CPO tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang tidak dikenal di Desa Kintap Kecil tanpa sepengetahuan pihak PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui). Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena alasan ekonomi. Barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan, yaitu:

- Uang kertas sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut didapatkan dari hasil keuntungan menjual minyak sawit CPO milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual minyak sawit CPO tersebut serta tanpa sepengetahuan pihak PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut, yang mana setelah dilakukan penyidikan terbukti bahwa Terdakwa telah menjual minyak sawit CPO

Tipiring Nomor 13/Pid.C/2023/PN Pli Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) secara illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP;

Selanjutnya Penyidik memperlihatkan barang bukti di persidangan dan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

### **Muhammad Tarmizi Bin Junaidi;**

Membaca Resume dari Penyidik pada Polres Tanah Laut tersebut;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Pitoyo, Saksi Rully Walun Dyatmoko Bin Waluyo (Alm), Saksi Risky Adi Putra Bin Swarno, dan Terdakwa, yang berdasarkan keterangan tersebut disertai dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan A. Yani Desa Kintap Kecil, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa menggunakan unit truk rental dengan Nomor Polisi DA 8935 LB untuk mengangkut minyak sawit CPO, tiba di PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui). Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata minyak sawit CPO tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang tidak dikenal di Desa Kintap Kecil tanpa sepengetahuan pihak PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui). Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena alasan ekonomi. Barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan, yaitu:

- Uang kertas sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Tipiring Nomor 13/Pid.C/2023/PN Pli Hal. 3



Menimbang, Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut didapatkan dari hasil keuntungan menjual minyak sawit CPO milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) dan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual minyak sawit CPO tersebut serta tanpa sepengetahuan pihak PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui), kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna proses hukum lebih lanjut, yang mana setelah dilakukan penyidikan terbukti bahwa Terdakwa telah menjual minyak sawit CPO milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) secara illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP;

Menimbang Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan antara Terdakwa dan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) telah menempuh penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice*, dimana Terdakwa bersedia mengembalikan uang hasil penjualan minyak sawit CPO milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) dan PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) telah menerima itikad baik dari Terdakwa tersebut dan oleh karena itu, Pengadilan akan mempertimbangkan upaya penyelesaian perkara tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dipidana. Oleh karenanya dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kesalahan pidana dari diri Terdakwa, penyesalan Terdakwa, kemampuan dan permohonan Terdakwa, dan efek jera dari perbuatan Terdakwa maka Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang lamanya sebagaimana tercantum dalam Putusan yang mana apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga sebagaimana tercantum dalam Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang kertas sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Tipiring Nomor 13/Pid.C/2023/PN Pli Hal. 4



Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang terbukti merupakan hasil penjualan minyak sawit CPO milik PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui), maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) melalui Saksi Pitoyo;

Memperhatikan Pasal 373 KUHP, Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Tarmizi Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang kertas sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah) yang terdiri dari uang kertas sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang kertas sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, dan uang kertas sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

**Dikembalikan kepada PT. Gawi Makmur Kalimantan (PKS Satui) melalui Saksi Pitoyo;**

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Tipiring Nomor 13/Pid.C/2023/PN Pli Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Jumat** tanggal **4 Agustus 2023**, oleh **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **H. Muhammad Jailani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelabuhan, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Tanah Laut dan Terdakwa;

Setelah itu Hakim menyatakan persidangan perkara ini telah selesai dan kemudian sidang ditutup;

Demikian dibuat catatan perkara ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**H. Muhammad Jailani, S.H., M.H.**

**Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**

Tipiring Nomor 13/Pid.C/2023/PN Pli Hal. 6